



SALINAN

KEPALA DESA TROSEMI
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TROSEMI
NOMOR 141.1/4 /2022

TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

KEPALA DESA TROSEMI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ditingkat desa yang menggunakan Dana Desa maka dibutuhkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disingkat KPMD guna untuk kelancaran pelaksanaannya pembangunan.
b. Bahwa untuk maksud di atas desa harus memilih dan menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) melalui musyawarah desa
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang KPMD.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86 sampai 92).
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/7/2022 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memilih dan Menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang jumlahnya 5 orang yang bertugas untuk mendampingi desa guna kelancaran kegiatan di desa pada kegiatan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa, sebagai berikut :

1. Ari Susanto
2. Supriyadi
3. Heri Purwanto
4. Dwi Hastuti
5. Trimo Riyanto

Dan sebagai koordinator Ari Susanto

KEDUA : Kepengurusan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) tersebut bertanggung jawab kepada masyarakat. Kewajiban Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dimaksud adalah sebagai Pendamping desa dalam rangka kegiatan pembangunan di desa dan berkoordinasi dengan pelaku lain di desa setempat serta berkonsultasi dengan pelaku kegiatan di tingkat kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Trosemi
Pada tanggal : 10 Januari 2022
Pj. KEPALA DESA TROSEMI

ttd.

SURANTO

Tembusan : Dikirim kepada yth.;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Gatak di Gatak
4. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Trosemi
Nomor : 141/ 4 /2022
Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA TROSEMI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ari Susanto	Koordinator	
2	Supriyadi	Anggota	
3	Heri Purwanto	Anggota	
4	Dwi Hastuti	Anggota	
5	TRIMO RIYANTO	Anggota	

Pj.KEPALA DESA TROSEMI

ttd.

SURANTO